

ANALISIS PENDEKATAN ASEAN WAY DALAM ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

Angelia Kusuma Tanaya¹, Eliana Ananda Winarko²
hoangelia28@gmail.com¹, nandaeliana484@gmail.com²
Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam kerja sama internasional, termasuk di kawasan Asia Tenggara melalui keanggotaannya di ASEAN, turut berperan dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia. Salah satu instrumen utama ASEAN dalam menanggapi isu ini adalah ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Namun, keberadaan prinsip ASEAN Way yang menekankan pada non-intervensi, pengambilan keputusan secara konsensus, dan informalitas, menjadikan implementasi ACTIP di berbagai negara anggota tidak seragam dan seringkali tidak efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas prinsip ASEAN Way dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ASEAN Way justru menjadi penghambat utama dalam pembentukan mekanisme regional yang responsif terhadap pelanggaran HAM seperti human trafficking. Dengan demikian, dibutuhkan reformulasi pendekatan kerja sama ASEAN agar lebih adaptif terhadap tantangan kemanusiaan kontemporer.

Kata Kunci: ASEAN Way, Perdagangan Manusia, ACTIP, Prinsip Non-Intervensi, Hukum Internasional, Asia Tenggara

Abstract

Indonesia, as an active participant in international cooperation—including within the Southeast Asian region through its membership in ASEAN—plays a role in efforts to combat human trafficking. One of ASEAN's main instruments in addressing this issue is the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). However, the existence of the ASEAN Way—which emphasizes non-intervention, consensus-based decision-making, and informality—has led to inconsistent and often ineffective implementation of ACTIP among member states. This study employs a normative juridical approach to analyze the effectiveness of the ASEAN Way principles in addressing human trafficking crimes in the ASEAN region. The findings indicate that the very principles of the ASEAN Way have become major obstacles in establishing a responsive regional mechanism for addressing human rights violations such as human trafficking. Therefore, a reformulation of ASEAN's cooperative approach is needed to better adapt to contemporary humanitarian challenges.

Keywords: ASEAN Way, Human Trafficking, ACTIP, Non-Intervention Principle, International Law, South-East Asia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan aktif secara Internasional. Dalam politik Internasional, Indonesia telah menunjukkan keaktifannya dengan mematuhi dan menghormati hukum Internasional, serta turut serta dalam beberapa organisasi internasional seperti PBB dan G20. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara anggota dari organisasi internasional berbasis regional di Asia Tenggara. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation merupakan suatu organisasi regional yang dibentuk untuk negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN merupakan suatu organisasi internasional berbasis regional di Asia Tenggara yang menaungi 10 negara anggota yang terdiri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar, dan Laos. Seluruh negara anggota di ASEAN tentu saja memiliki karakteristik yang membedakan setiap negara anggota antara satu sama lain. Dikarenakan hal ini, ASEAN memiliki cara kerja yang cukup berbeda dengan organisasi internasional lainnya. Hal ini kemudian disebut dengan istilah ASEAN way.

ASEAN way merupakan suatu pendekatan khas yang digunakan oleh perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam melakukan kerja sama regional. Prinsip ini didasari dengan prinsip non-intervensi, konsensus, informalitas, pengambilan keputusan secara konsensus, dan perilaku yang tidak konfrontatif. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f piagam ASEAN yang mengatur terkait tindakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh negara anggota.

Kerjasama antara negara anggota ASEAN sering kali berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi yang dapat meningkatkan ekonomi negara anggota. Hal ini dapat dilihat dari beberapa agreement yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi yang dapat membantu meningkatnya ekonomi setiap negara anggota seperti AFTA (Asean Framework Agreement on Services), ATIGA (ASEAN Trade in Goods Agreement), ACIA (ASEAN COMprehensive investment Agreement), dan masih banyak agreement lain yang berkaitan erat dengan kebijakan ekonomi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ASEAN dapat membangun agreement pada sektor-sektor lainnya.

Salah satu bentuk agreement ASEAN di luar kebijakan ekonomi antarnegara anggota adalah ACTIP.

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons merupakan suatu kesepakatan yang mengatur terkait perdagangan manusia yang terjadi di wilayah ASEAN. Isu Perdagangan manusia merupakan salah satu isu yang masih sering menjadi hambatan bagi ASEAN untuk mencapai tujuannya. Sejak tahun 2002, data mencatat bahwa sudah terdapat lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang yang menjadi korban perdagangan orang melalui Asia Tenggara, dan hingga tahun 2024, terdapat lebih dari dua puluh empat ribu korban perdagangan manusia yang merupakan warga negara dari negara anggota ASEAN. Angka ini menunjukkan bahwa isu terkait perdagangan manusia merupakan suatu isu yang urgen bagi kalangan negara anggota ASEAN.

Dalam merespon hal tersebut, ASEAN menggunakan prinsip ASEAN way yang merupakan prinsip dasar dari penyelesaian sengketa dan permasalahan di ASEAN. Oleh karena itu, dinilai penting untuk dilakukan analisis terkait efektivitas prinsip ASEAN way dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di negara anggota ASEAN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi pustaka untuk menganalisis norma-norma hukum positif, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam struktur, substansi, dan asas hukum yang berlaku guna mengkaji dan menjawab isu hukum tertentu, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa di kawasan ASEAN. Metode yuridis normatif bertujuan untuk menemukan dasar hukum yang menjadi pijakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengidentifikasi akibat hukum yang mungkin timbul dari penerapan norma hukum tersebut. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan akibat hukum dari penerapan prinsip-prinsip *soft law* yang dikenal sebagai ASEAN Way, dalam upaya penyelesaian sengketa, khususnya dalam kasus-kasus perdagangan manusia lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), serta peraturan dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, termasuk ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Selain itu, bahan hukum sekunder berupa doktrin hukum, pendapat para sarjana hukum internasional, serta jurnal-jurnal akademik digunakan untuk memperkuat analisis normatif terhadap praktik penyelesaian sengketa di ASEAN. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum juga dimanfaatkan untuk memperjelas terminologi yang digunakan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pembentukan argumen hukum dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara kritis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang berasal dari studi hukum internasional, studi kawasan, maupun literatur mengenai efektivitas penerapan prinsip non-intervensi dan konsensus yang menjadi karakteristik utama ASEAN Way. Prinsip ini seringkali menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, karena mengedepankan musyawarah dan pendekatan informal dibanding mekanisme hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana implikasi dari prinsip ASEAN Way dalam konteks perjanjian internasional seperti ACTIP yang secara normatif memiliki kekuatan hukum, tetapi secara implementatif tergantung pada komitmen politik negara-negara anggotanya.

Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menelusuri hubungan antara norma-norma hukum positif di tingkat nasional dan internasional dengan praktik yang berkembang dalam penyelesaian sengketa di ASEAN, terutama dalam isu yang bersifat sensitif dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti perdagangan manusia. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis sejauh mana hukum positif Indonesia memberikan dasar hukum untuk mendukung kerja sama regional, serta bagaimana efektivitas norma-norma hukum yang bersifat *soft law* seperti ASEAN Way dalam merespons dinamika penyelesaian sengketa di kawasan Asia Tenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut protokol Palermo PBB tahun 200, perdagangan manusia merupakan suatu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, atau jenis pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud setidaknya harus mencakup prostitusi orang lain atau jenis eksploitasi seksual lainnya seperti kerja paksa, perbudakan, atau pengambilan orang tubuh. Sedangkan menurut ACTIP, perdagangan orang merupakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa dengan perbudakan.

Menurut laporan trafficking in persons report tahun 2021 yang diterbitkan oleh Departemen luar negeri Amerika Serikat, negara asia seperti Kamboja, Thailand, serta Myanmar menempati tingkatan tertinggi dalam memerangi perdagangan manusia. Sedangkan menurut The Global Organized Crime Index, Asia Tenggara menempati posisi 4 teratas dari 22 kawasan sub-regional di dunia dengan capaian indeks perdagangan manusia yang mencapai 6,86 per 10. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga negara anggota ASEAN tersebut memiliki tingkatan perdagangan manusia yang cukup tinggi, dimana hal ini tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yang menjamin bahwa rakyat dan Negara-negara anggota ASEAN dapat hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis. Data tersebut menunjukkan bahwa ACTIP sebagai suatu instrumen Hukum ASEAN tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia ini.

Dalam upaya penyelesaian permasalahan perdagangan manusia ini, ASEAN tunduk kepada prinsip ASEAN way yang menjunjung tinggi prinsip non intervensi. Hal ini kemudian menghadapi tantangannya sendiri. Prinsip non intervensi dari ASEAN way ini sendiri justru memutus rantai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, khususnya dalam perihal human trafficking di kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan sifat non intervensi yang sangat sensitif atas keterlibatan negara lain maupun ASEAN dalam penyelesaian perkaranya. Prinsip non-intervensi ini kemudian menjadi suatu prinsip yang cukup disayangkan pada kasus perdagangan manusia dikarenakan prinsip ini menghalangi pembentukan badan legislasi sebagai badan pengawas untuk mengawasi adanya human trafficking di kawasan ASEAN.

ACTIP merupakan suatu perjanjian (agreement) yang dibuat untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dikarenakan adanya prinsip ASEAN way yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi, banyak negara anggota ASEAN tidak memiliki wawasan yang memadai terkait tindakan human trafficking ini. Dengan prinsip ASEAN way, setiap negara dibebaskan untuk memilih menundukkan diri terhadap ACTIP. Dengan kata lain, negara anggota ASEAN tidak memiliki kewajiban untuk menundukkan diri kepada regulasi yang terdapat pada ACTIP, sehingga tidak terdapat kesinambungan dalam regulasi setiap negara anggota ASEAN.

Prinsip ASEAN way ini dapat menjadi salah satu hambatan kuat dalam mencapai fungsinya. ASEAN Way memuat beberapa elemen inti untuk menjalankan proses

interaksi dan kerja sama yang berlandaskan pada non-intervensi, informalitas, pengambilan keputusan secara konsensus, dan perilaku yang tidak konfrontatif. Prinsip ASEAN Way merupakan sebuah jaminan bahwa setiap negara ASEAN bebas dalam mengatur urusan internal negaranya masing-masing tanpa adanya intervensi dari negara-negara lain disekitarnya. Sangat ironi ketika ASEAN sendiri berusaha keras memberantas TPPO, tetapi karena ia tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengatur negara negara di dalam ASEAN maka cukup banyak negara yang masih kurang peduli dengan kasus TPPO ini. Prinsip non-intervensi ASEAN Way memberlakukan pembatasan yang sangat ketat terhadap aktivitas negara, yang bahkan melarang komentar verbal mengenai masalah dalam negeri untuk mencegah terganggunya stabilitas regional.

ASEAN Way juga dirumuskan dalam Pasal 2 (e) Piagam ASEAN yang menetapkan bahwa kerjasama negara-negara anggota ASEAN dilandasi prinsip non intervensi urusan dalam negeri anggotanya. Pasal 20 (1) ASEAN Charter menekankan bahwa pengambilan keputusan berdasarkan prinsip konsultasi dan konsensus. Dalam hal ini prinsip non intervensi memang baik, namun kemajuan dunia internasional sudah saatnya mengacu pada intervensi demi kemanusiaan tanpa adanya niat untuk merasa lebih unggul atau menjatuhkan suatu negara. Penerapan prinsip non intervensi yang kaku akan memaksa ASEAN berperan sebagai pihak yang pasif ketika sebenarnya dituntut untuk mengambil kebijakan yang responsif terhadap dinamika hubungan regional. Apalagi dengan kondisi dimana negara negara anggota ASEAN belum sepenuhnya berada dalam skala keamanan yang stabil; dalam artian memiliki pemerintahan yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia seperti yang menjadi hegemoni dalam sistem internasional saat ini. Prinsip konsensus yang kaku juga akan menghambat kerja ASEAN.

Dalam ACTIP terdapat ketentuan yang sering menggunakan kata "harus" dan penggunaan istilah "mulai berlaku" dalam Pasal 29 merupakan tanda keterikatan ACTIP yang tinggi dalam hal bahasa. Menurut Kamus Hukum, kata "harus" digunakan dalam undang-undang dan instrumen serupa, yang mengindikasikan bahwa mereka umumnya bersifat imperatif atau wajib. Hampir sama dengan kata "must", kata "shall" memiliki frasa mandatory, yang berarti merupakan kewajiban yang mengikat para pihak. Namun, dalam beberapa bab (Bab II Pemidanaan dan Bab V Penegakan Hukum), terindikasi bahwa derajat kewajiban tersebut direduksi dengan penggunaan bahasa seperti "Each party shall adopt such measures as may be necessary ..." dan juga penggunaan kata "shall" diubah menjadi "may" beberapa kali. Oleh karena itu, pengurangan bahasa dengan tingkat kewajiban yang tinggi ini mengindikasikan bahwa ACTIP tidak sepenuhnya mengizinkan konvensi ini untuk mengikat dalam beberapa hal yang sensitif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip ASEAN Way yang mengedepankan non-intervensi, informalitas, serta pengambilan keputusan melalui konsensus, menjadi tantangan serius dalam penanggulangan perdagangan manusia di Asia Tenggara. ACTIP sebagai kerangka hukum regional belum mampu mengikat negara anggota secara kuat karena pendekatannya masih terbatas pada soft law dan bergantung pada komitmen politik masing-masing negara. Meskipun ACTIP memuat sejumlah ketentuan yang bersifat imperatif, banyak pasal yang melemahkan kekuatan normatifnya dengan menggunakan istilah "may" alih-alih "shall" atau "must". Hal ini menunjukkan lemahnya daya paksa ACTIP sebagai instrumen hukum yang diharapkan mampu menekan angka perdagangan manusia. Di sisi lain, prinsip non-intervensi dalam ASEAN Way justru menghambat pembentukan lembaga pengawasan regional, serta membatasi ASEAN dalam mengambil langkah-langkah kolektif yang progresif dalam menangani pelanggaran HAM. Keadaan

ini membuat ASEAN terkesan pasif dan tidak responsif terhadap kejahatan lintas negara yang memerlukan penanganan segera dan terkoordinasi.

SARAN

ASEAN perlu mereformulasi pendekatan kerjanya, khususnya prinsip ASEAN Way yang selama ini menekankan non-intervensi dan konsensus. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia seperti perdagangan manusia, pendekatan tersebut justru melemahkan efektivitas penegakan hukum dan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, ASEAN sebaiknya mulai membuka ruang bagi intervensi kolektif berbasis kemanusiaan dan memperkuat instrumen hukum regional seperti ACTIP agar memiliki daya paksa yang nyata. Pembentukan lembaga pengawasan regional yang independen juga sangat diperlukan untuk memantau implementasi konvensi dan memastikan bahwa negara-negara anggota menjalankan komitmen mereka secara konsisten.

Selain itu, harmonisasi hukum nasional di negara-negara anggota ASEAN dengan ketentuan dalam ACTIP harus menjadi agenda prioritas. ASEAN dapat memfasilitasi asistensi teknis dan forum harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan manusia. Di sisi lain, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum tentang kerangka kerja regional dan internasional sangat penting untuk mendorong respons yang cepat dan efektif. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya menjadi forum diplomatik, tetapi juga aktor regional yang mampu bertindak tegas terhadap kejahatan lintas negara yang mengancam martabat dan keselamatan manusia..

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Ditandatangani 21 November 2015. <https://asean.org>.
- Capie, David. "Localization as Resistance: The Contested Diffusion of Small Arms Norms in Southeast Asia." *Security Dialogue* 39, no. 6 (December 2008): 637–658.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Luthfi, Adzra'a Aqilah. "Beyond Borders: ASEAN's Fight Against Human Trafficking in Southeast Asia." *Modern Diplomacy*, 5 Maret 2025. Diakses 7 Juli 2025. <https://moderndiplomacy.eu/2025/03/05/beyond-borders-aseans-fight-against-human-trafficking-in-southeast-asia/>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suryadi, I Ketut. "Efektivitas ASEAN Way dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Manusia di Kawasan ASEAN." *Jurnal Pendidikan dan Peradaban Politik (JJPP)* 2, no. 1 (Juni 2024): 45–62. Diakses 7 Juli 2025. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/66119/26679>.
- Sukma, Rizal. "The ASEAN Political and Security Community: An Ambitious Goal in a Shaky Framework?" Dalam *The ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*, disunting oleh Mely Caballero-Anthony dan Richard Emmers, 13–31. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2006.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.